

PENETAPAN – HASIL PEMILIHAN – BUPATI DAN WAKIL BUPATI
2024

Kpt 2350 TAHUN 2024, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG PENETAPAN HASIL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang 2024.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1797 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara; Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang Tahun 2024 dengan perolehan suara Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Vivit Dinarini Atnasari, S.Farm., Apt. dan Zaimul Umam NS. dengan perolehan suara sah sebanyak 209.329 (dua ratus sembilan ribu tiga ratus dua puluh sembilan) dan Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama H. Harno, S.E. dan Mochamad Hanies Cholil Barro' dengan perolehan suara sah sebanyak 222.801 (dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus satu); Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Selasa tanggal Tiga bulan Desember tahun 2024 pukul 19.35 WIB.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 3 Desember 2024.
 - Lampiran 4 halaman.